



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.1 / 962 / Bkpsdmd / 2026
TENTANG
TIM PENILAI KOMPETENSI
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk tim penilai kompetensi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI KOMPETENSI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026.

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Penilai Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Ketua:
 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kompetensi dan kualitas kepemimpinan peserta seleksi terbuka;
 2. mengoordinasikan pembagian tugas anggota tim dalam pelaksanaan uji kompetensi;
 3. memastikan pelaksanaan penilaian berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 4. memimpin perumusan hasil penilaian kompetensi bersama anggota tim;
 5. menetapkan dan menandatangani laporan hasil uji kompetensi; dan
 6. menyampaikan laporan hasil penilaian uji kompetensi kepada Panitia Seleksi.
 - b. Anggota:
 1. melaksanakan penilaian kompetensi dan kualitas kepemimpinan peserta seleksi sesuai metode dan instrumen yang ditetapkan;
 2. memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan independen;
 3. menyusun dan menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Tim;
 4. mengikuti pembahasan dan perumusan hasil penilaian bersama Ketua Tim; dan
 5. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proses serta hasil penilaian.
- KETIGA : Tim Penilai Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
pada tanggal 03 Maret 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800-1 / 962 / BKPSAMD / 2026
TENTANG
TIM PENILAI KOMPETENSI SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2026

- I. Ketua : Fahima, S.STP., M.Si. NIP. 19850827
200412 2 002 (Assessor Sumber
Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
pada UPT Penilaian Kompetensi
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah)
- II. Anggota :
1. Desy Veronika Hasan, S.Sos.
NIP. 19811209 200801 2 005
(Asesor SDM Aparatur Ahli Muda
pada UPT Penilaian Kompetensi
Pegawai Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah)
 2. Ahmad Rozali, S.Kom., M.M. NIP.
19880220 201503 1 006 (Asesor
SDM Aparatur Ahli Muda pada
UPT Penilaian Kompetensi
Pegawai Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah)
 3. Mohammad Rahmat, S.IP. NIP.
199011092015031004 (Asesor
SDM Aparatur pada UPT
Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah)
 4. Al Hamid, S.Psi., M.M. NIP.
198512242019081001 (Asesor
SDM Aparatur pada UPT
Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004